

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 32 TAHUN 2018, SERI**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN CIREBON**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, diantaranya bahwa penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan, maka perlu adanya penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 dan sesuai RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18, Seri D.9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN CIREBON**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten;
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
9. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian wilayah dari kabupaten;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh kepala daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kuwu dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
22. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
23. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati;
24. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan;

25. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu;
26. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya;
27. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa ;
28. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga atau Tim yang dibentuk sesuai dengan tema dan delineasi kawasan perdesaan yang keanggotaannya bersifat fleksibel yang dapat berubah keanggotaannya tergantung pada tema dan delineasi kawasan perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 tahun;
29. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultasi, atau lembaga swadaya masyarakat;
30. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kuwu dalam melaksanakan kerja sama antar Desa;
31. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat Bumdes bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa masing-masing yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ;
32. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa;
33. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat;
34. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

36. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu** **Ruang Lingkup dan Prinsip**

##### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Relevansi, Cakupan dan Fungsi Kawasan Perdesaan;
- c. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. Kelembagaan;
- e. Pendanaan;
- f. Penutup.

##### Pasal 3

Prinsip pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. partisipatif;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi;
- h. akuntabilitas.

#### **Bagian Kedua** **Maksud dan Tujuan**

##### Pasal 4

Maksud pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antara beberapa desa, minimal 2 (dua) desa, yang diharapkan akan terbentuk sinergi, saling melengkapi, saling memperhatikan dan terbentuk efisiensi, pembangunan dan pemanfaatan fasilitas antar desa secara bersama.

##### Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

**Bagian Ketiga**  
**Relevansi, Fungsi dan Cakupan Kawasan Perdesaan**

Pasal 6

Relevansi perlu adanya kawasan perdesaan yaitu :

- a. mendorong ekonomi yang memiliki nilai tambah;
- b. memperkuat posisi tawar ; dan
- c. kolaborasi antar desa dan mencegah kanibalisme antar desa.

Pasal 7

Fungsi Kawasan Perdesaan meliputi :

- a. pendalaman (*deepening*) dan percepatan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan nilai tambah skala ekonomi dan keberdayaan desa.
- b. menjembatani (*bridging*) adanya penyatuhan potensi desa dan optimalisasi rantai pasok atau nilai, serta penguatan konektivitas dan daya tawar desa terhadap kota.
- c. kolaborasi (*colaborating*) antar dan intra desa, kolaborasi antar desa dengan pemangku kepentingan.
- d. pengendalian (*controlling*) kawasan pedesaan yang dibentuk harus dan telah sesuai dengan ketentuan RTRW terutama rencana sistem perdesaan, sehingga ada pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 8

- (1) Cakupan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :
  - a. pembangunan rencana tata ruang kawasan perdesaan partisipatif;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
  - c. mengembangkan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemetaan potensi kawasan, irigasi-drainase, rehabilitasi kawasan dan konservasi lahan;
  - d. penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kualitas SDM perdesaan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, fasilitasi kerjasama;
  - e. kelembagaan dan kemitraan ekonomi serta peningkatan kualitas sosial;
  - f. pembangunan infrastruktur antar perdesaan dan kualitas prasarana dan sarana perdesaan;
  - g. pengembangan ekonomi melalui pengembangan pasar kawasan, Bumdes Bersama, Usaha Berbasis Komunitas, modal usaha, investasi, promosi dan pemasaran dan sarana bisnis.
- (2) Cakupan pembangunan kawasan perdesaan adalah lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kerjasama pembangunan/upaya penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan bersama, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN**  
**PERDESAAN**

**Pasal 9**

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. pengusulan kawasan perdesaan;
- b. penetapan kawasan perdesaan;
- c. perencanaan kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

**Bagian Kesatu**  
**Pengusulan Kawasan Perdesaan**

**Paragraf 1**  
**Sasaran Kawasan Perdesaan**

**Pasal 10**

- (1) Kawasan yang dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
  - a. kegiatan pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  - c. tempat permukiman perdesaan;
  - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
  - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
  - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
  - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat;
  - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

**Paragraf 2**  
**Mekanisme Pengusulan Kawasan**

**Pasal 11**

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh beberapa Kwartir yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan melalui musyawarah antar desa dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.

- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kuwu dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

#### Pasal 12

- (1) Kawasan perdesaan dapat diusulkan melalui dua pihak, yaitu:
  - a. diusulkan oleh beberapa desa yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga.
  - b. diusulkan oleh SKPD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Dalam mengusulkan suatu kawasan perdesaan, TKPKP Kabupaten atau BKAD kawasan perdesaan perlu melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi termasuk di dalamnya komoditas unggulan kawasan dan komoditas unggulan desa, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi, dan delineasi kawasan.
- (3) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam bentuk surat usulan dilampiri dengan berita acara kesepakatan bersama, deskripsi kawasan perdesaan dan peta delineasi kawasan.
- (4) Delineasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas imajiner kawasan yang terdiri atas sejumlah desa yang membentuk kawasan yang ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan masalah yang akan ditangani pada desa-desa yang membentuk kawasan.

#### Pasal 13

- (1) Standar tahap pemilihan komoditas sebagai produk unggulan kawasan perdesaan meliputi :
  - a. ketersediaan bahan baku;
  - b. ketersediaan sumber daya manusia (SDM);
  - c. ketersediaan sarana dan prasarana;
  - d. adanya pasar jangka pendek dan jangka panjang;
  - e. adanya pasar domestik dan ekspor;
  - f. keterlibatan masyarakat atau UMKM, Bumdesa bersama;
  - g. kesesuaian dengan regulasi yang ada;
  - h. memperhatikan aspek lingkungan;
  - i. lamanya masyarakat dalam melakukan usaha tersebut;
- (2) Dalam penetapan komoditas unggulan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tema kawasan, RTRW, peluang pasar, dan aspirasi masyarakat.

- (3) Perumusan komoditas unggulan dalam musyawarah antar desa sekaligus merupakan upaya verifikasi komoditas unggulan kawasan yang akan disepakati dan dikembangkan lebih lanjut.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Penetapan Kawasan Perdesaan**

Pasal 14

- (1) Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Prioritas penetapan dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi atau masalah paling besar diantara kawasan lainnya.
- (3) Syarat kawasan perdesaan yang lolos adalah :
  - a. memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layak untuk dikembangkan/diselesaikan dalam skala kawasan.
  - b. pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, serta tidak memiliki dampak merusak lingkungan di luar batas toleransi yang tidak dapat ditanggulangi.
  - c. disepakati oleh desa-desa, Badan Kerjasama Antar Desa, dan pihak-pihak terkait.
  - d. memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan atau SKPD terkait sesuai kebutuhan, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
  - e. pembangunan kawasan perdesaan yang akan dilakukan tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik kepentingan, memperhatikan kearifan hukum, dan eksistensi masyarakat hukum adat.
- (4) Penilaian penentuan komoditas unggulan sekaligus merupakan upaya verifikasi komoditas unggulan kawasan yang telah ditetapkan pada tahap pengusulan kawasan.
- (5) Penilaian usulan akan menghasilkan tiga kemungkinan yaitu lolos tanpa syarat, lolos dengan syarat, dan tidak lolos.
- (6) Apabila lolos tanpa syarat, TKPKP Kabupaten harus segera memproses usulan penetapan Kawasan Perdesaan kepada Bupati.
- (7) Apabila lolos dengan syarat berkas dikembalikan kepada pengusul. Selanjutnya pengusul melengkapi persyaratan yang kurang untuk diusulkan kembali.
- (8) Apabila tidak lolos, berkas dikembalikan kepada pengusul.

Pasal 15

- (1) Penetapan kawasan perdesaan, dilakukan apabila usulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Usulan penetapan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten kepada Bupati.

- (3) Surat usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan deskripsi kawasan dan delineasi kawasan yang sudah diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten, berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh anggota TPCKP Kabupaten.
- (4) Surat penetapan kawasan perdesaan ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada TKPKP Kawasan.

**Bagian Ketiga  
Perencanaan Kawasan Perdesaan**

**Paragraf 1**

**Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Pasal 16

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) merupakan tindaklanjut dari penetapan kawasan perdesaan yang telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun untuk tiap kawasan yang telah ditetapkan dan memuat program pembangunan.
- (3) Penyusunan RPKP dilaksanakan oleh TKPKP Kabupaten secara partisipatif dan dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (4) Tahapan penyusunan RPKP sebagai berikut:
  - a. identifikasi kondisi lokasi;
  - b. pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan;
  - c. penyusunan model sinergisme;
  - d. penyusunan matrik kegiatan dan program;
  - e. penetapan dokumen RPKP.
- (5) Kondisi lokasi yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi aspek kondisi fisik lahan, kependudukan, sosial budaya, serta sarana dan prasarana kawasan.
- (6) Data kondisi lokasi diperoleh melalui data sekunder dan data primer.
- (7) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari kabupaten dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, Monografi Desa, Data Profil Desa dan Data Potensi Desa (Podes) pada tahun terakhir.
- (8) Data yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diupayakan yang paling mutakhir dari yang tersedia maksimal data 3 tahun terakhir.

Pasal 17

- (1) Pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dimaksudkan untuk melakukan verifikasi delineasi kawasan dan sekaligus menetapkan lokasi dan akses pusat kawasan dan *hinterland* (pendukung/penyokong) kawasan, serta dari pusat kawasan ke kota terdekatnya dan pusat kawasan pertumbuhan lainnya.

- (2) Susunan fungsi kawasan mencakup penetapan lokasi dan fungsi pusat kawasan serta desa-desa pendukung kawasan.
- (3) Pusat kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan fasilitas layanan skala kawasan seperti pasar kawasan, industri pengolahan, bank, dan lain sebagainya.
- (4) Desa-desa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk produksi komoditas primer atau bahan baku, dan sebagainya.
- (5) Peta delineasi dan susunan fungsi kawasan perdesaan didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), Rencana Tata Ruang Desa, serta aspirasi masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan prinsip antara lain :
  - a. partisipatif;
  - b. holistik dan komprehensif;
  - c. keterpaduan, dan
  - d. berkesinambungan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan melalui sinergisme antar berbagai komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c.
- (3) Sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses kolaborasi atau kerjasama dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing.
- (4) Model sinergisme pembangunan kawasan merupakan kerangka atau formulasi yang merepresentasikan suatu sistem berupa rangkaian komponen/entitas pembangunan kawasan perdesaan yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster yang saling bekerja sama secara teratur dari hulu ke hilir untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (5) Penyusunan model sinergisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan melalui analisis sistem sinergisme komprehensif dengan tahapan:
  - a. perumusan tujuan bersama pembangunan kawasan sesuai dengan kesepakatan,
  - b. penetapan komoditas unggulan /klaster,
  - c. analisis klaster,
  - d. penyusunan kerangka model,
  - e. kesepakatan model.
- (6) Model sinergisme, bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan dalam kawasan perdesaan dan merupakan kewenangan desa harus tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa.
- (7) Dalam hal bidang dan/atau potensi desa yang akan dikerjasamakan dalam kawasan perdesaan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa.

- (8) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

#### Pasal 19

- (1) Tujuan bersama pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dirumuskan dan disepakati oleh seluruh komponen pembangunan kawasan perdesaan serta memperhatikan peraturan dan tema kawasan.
- (2) Tujuan pembangunan kawasan perdesaan yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperjelas atau ditambah dengan sasaran terkait dengan tema masing-masing kawasan.

#### Pasal 20

- (1) Klaster terdiri atas klaster komoditas yaitu komoditas unggulan yang akan dikembangkan dan klaster pendukung.
- (2) Dalam satu kawasan, dimungkinkan untuk terdiri atas beberapa klaster komoditas unggulan.
- (3) Klaster pendukung berupa layanan di tingkat kawasan yang sebagian besar akan dikembangkan di pusat kawasan atau berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa dan antara pusat kawasan dengan desa-desa pendukungnya.
- (4) Sasaran klaster merupakan sasaran kinerja klaster yang terukur dan akan dicapai dalam tempo lima tahun.

#### Pasal 21

- (1) Analisis klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, kebutuhan, dan komponen pembangunan kawasan perdesaan yang akan berperan dalam jaringan mata rantai sub sistem.
- (2) Analisis klaster dilakukan melalui Forum Grup Discussion di tingkat kawasan dengan tahap sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster;
  - b. mengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing subsistem ;
  - c. mengidentifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

### Pasal 22

- (1) Kerangka model sinergisme pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d memuat :
  - a. pelaksana kegiatan yang tersistem dari hulu ke hilir;
  - b. tujuan pembangunan kawasan dan sasaran masing-masing klaster;
  - c. pimpinan kolaborasi, dan koordinator kolaborasi. Tiap klaster dikoordinasikan oleh SKPD yang berkompeten.
- (2) Model sinergisme harus disepakati oleh semua komponen pelaksana yaitu Pemerintah (lintas sektor), BKAD, Desa, masyarakat dan badan usaha. Kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing.

### Pasal 23

- (1) Setelah model yang memuat sistem, tujuan bersama, sasaran klaster dan peran masing-masing komponen disepakati, maka disusun matrik kegiatan.
- (2) Matrik kegiatan memuat komponen pelaksana, kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi (desa), jumlah dan sumber dana, waktu, dan indikator capaian.
- (3) Komponen dan kegiatan diturunkan dari hasil analisis klaster.
- (4) Indikator capaian masing-masing kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran klaster.
- (5) Besaran volume kegiatan, dana, sumber dana, dan capaian kegiatan diisi oleh masing-masing komponen yang telah bersepakat untuk mendukung pembangunan kawasan.

### Pasal 24

- (1) Hasil identifikasi data kondisi lokasi, delineasi dan susunan fungsi kawasan, analisis klaster, dan lain-lain selanjutnya disajikan dalam Rancangan RPKP.
- (2) Rencana pembangunan kawasan perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan di setiap kawasan yang dibentuk.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (4) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (5) Sistematika penyajian rancangan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Kedudukan RPKP
- 1.5 Kaitan Dengan dokumen perencanaan lainnya

**BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN**

- 2.1 Permasalahan
- 2.2 Kondisi Geografis dan Administrasi
- 2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia
- 2.4 Modal Sosial Budaya
- 2.5 Kondisi Perekonomian wilayah
- 2.6 Sarana dan Prasarana
- 2.7 Kondisi kelembagaan
- 2.8 Pendekatan

**BAB III PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN**

- 3.1 Delineasi kawasan
- 3.2 Tinjauan kebijakan
- 3.3 Susunan dan Fungsi Kawasan
- 3.4 Pengembangan klaster
- 3.5 Pemilihan dan penetapan Produk Unggulan kawasan
- 3.6 Jejaring Berbasis Produk Unggulan

**BAB IV NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

- 4.1 Produksi Barang dan Jasa Kawasan Perdesaan
- 4.2 Penyerapan Tenaga kerja
- 4.3 Peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan

**BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN**

- 5.1 Analisis Klaster
- 5.2 Kerangka Sistem

**BAB VI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM**

- 6.1 Isu Strategis Kawasan
- 6.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kawasan Perdesaan
- 6.3 Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 6.4 Indikator Capaian Kegiatan
- 6.5 Indikasi Pendanaan

**BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- 7.1 Kesimpulan
- 7.2 Rekomendasi

(7) Lampiran RPKP meliputi :

- a. Berita Acara Musyawarah Antar Desa untuk membentuk Kawasan Perdesaan;
- b. Deskripsi Kawasan Perdesaan;
- c. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan ;
- d. Peta Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan
- e. Peta Orientasi Lokasi ;
- f. Peraturan Bersama Kuwu tentang kawasan Perdesaan;
- g. Surat Usulan Kawasan Perdesaan ;
- h. Surat Penetapan TKPKP Kawasan ;
- i. Surat Penetapan Kawasan Perdesaan;
- j. Berita Acara Kesepakatan Model dan Tujuan Bersama Pembangunan Kawasan.

### Pasal 25

- (1) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (2) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi dicantumkan dalam RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten dicantumkan dalam RPJMD kabupaten, RKPD kabupaten, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

### **Paragraf 2** **Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan**

#### Pasal 26

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP kabupaten.

#### Pasal 27

- (1) Penentuan kecamatan atau kawasan di Kabupaten Cirebon yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Cirebon terutama sistem perdesaan, RPJMD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prioritas peruntukan dan jenis komoditas unggulan yang dapat dikembangkan.
- (2) Kawasan perdesaan dapat dibentuk pada desa-desa yang tidak berada dalam satu wilayah administrasi kecamatan atau dalam kecamatan yang berbeda sepanjang ada kesepakatan bersama diantara desa-desa dimaksud karena ada keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan masalah yang akan ditangani bersama.
- (3) Mekanisme pengusulan kecamatan atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk dapat dikembangkan menjadi kawasan perdesaan mengacu kepada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan**

**Pasal 28**

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, daerah dan desa), swasta, badan usaha, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

**Pasal 29**

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, pengelolaan kawasan perdesaan dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa.
- (3) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsurnya terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kuwu mengenai kerja sama Desa dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunya tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.
- (6) BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kuwu.
- (7) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kuwu tentang Pendirian BUM Desa bersama yang di dalamnya dapat memuat kesepakatan penyertaan modal bersama dari APBDesa masing-masing desa sebagai modal awal Bumdes Bersama.
- (8) Peraturan Bersama Kuwu adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kuwu dan bersifat mengatur.

**Pasal 30**

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.

- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan atas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Bupati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Pasal 31

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan Indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerjanya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 32

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) menjadi dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada TKPKP provinsi.

**BAB IV  
KELEMBAGAAN**

**Pasal 33**

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

**Pasal 34**

- (1) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari

Ketua tim : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggota : SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:

a. melakukan supervisi, sosialisasi ketentuan pembangunan kawasan perdesaan, dan memotivasi kepada BKAD, Camat, dan Desa.

b. dapat melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.

c. memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan perdesaan.

d. melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan.

e. mengkoordinasikan dan melaksakan proses penetapan kawasan perdesaan.

f. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan.

g. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati.

h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi. Pelaporan ditujukan kepada TKPKP Provinsi, dengan tembusan TKPKP Pusat.

- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

**Pasal 35**

- (1) TKPKP kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.

- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:

a. membantu TKPKP kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan

- b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pihak Ketiga.

### **Pasal 36**

- (1) TKPKP Kawasan dibentuk sesuai tema dan delineasi Kawasan Perdesaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - b. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - c. Koordinator klaster (SKPD teknis sesuai klaster),
  - d. Anggota : SKPD terkait, Camat, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kuwu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), badan usaha dan tokoh masyarakat setempat.
- (3) Keanggotaan TKPKP Kawasan bersifat fleksibel, yaitu dapat berubah keanggotannya tergantung pada tema dan delineasi Kawasan Perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 tahun.
- (4) TKPKP Kawasan ini dibentuk setelah ada penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten.

### **Pasal 37**

TKPKP Kawasan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut

- a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan.
- b. menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten.
- c. melaksanakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati atau TKPKP Kabupaten.
- d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan. Pelaporan dilakukan kepada TKPKP Kabupaten.

## **BAB V**

### **PENDANAAN**

### **Pasal 38**

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

**Pasal 39**

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN****Pasal 40**

Format usulan kawasan perdesaan, Deskripsi kawasan perdesaan, Peta delineasi kawasan perdesaan, kebutuhan data dan informasi kawasan, jenis dan analisis klaster, Format Model Sinergisme pembangunan, Format Berita Acara Kesepakatan Model, Matrik Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 41**

- (1) Terhadap Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ada dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini agar segera menyesuaikan.
- (2) Terhadap Badan Kerjasama Antar Desa yang telah ada selama ini agar tetap berjalan sampai dengan berakhirnya waktu kerjasama tersebut.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018

**BUPATI CIREBON,**

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 32 SERI E.24

**Pasal 43**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018

**BUPATI CIREBON,**

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 32 SERI E.24

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN CIREBON**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang kawasan perdesaan wajib melibatkan Pemerintah Desa. Termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain rural-urban linkage; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali kewenangan yang berskala lokal Desa.

Arahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Untuk mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembangunan Kawasan Perdesaan, diantaranya mengamanatkan bahwa penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Beberapa indikator tingkat keberhasilan pembangunan kawasan perdesaan yaitu:

- a. adanya konsensus bersama antar desa untuk melakukan kerjasama;
- b. diantara desa-desa yang bersepakat bisa memutuskan potensi yang akan dikembangkan;
- c. mengusulkan pengelolaan kawasan dari hulu sampai hilir;
- d. adanya organisasi ekonomi berkembang terutama BUMDes bersama atau UMKM;
- e. investasi peningkatan kapasitas pelaku;
- f. keberlanjutan program dan kegiatan kawasan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "holistik dan komprehensif" adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan. Keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6****Huruf a**

Yang dimaksud dengan mendorong ekonomi yang memiliki nilai tambah bahwa sumber keterbelakangan desa karena hanya memproduksi bahan baku. Kesejahteraan berasal dari sektor pengolahan yang punya nilai tambah. Syarat yang harus dipenuhi mesti ada skala ekonomi. Skala ekonomi hanya bisa pada level kawasan perdesaan, bukan desa.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan memperkuat posisi tawar bahwa pelaku ekonomi desa hanya bisa sebagai price taker atau penerima harga sebab terpecah dalam individu atau kelompok kecil. Bila mereka bergabung dalam kawasan dan dikelola oleh Bumdes Bersama, maka posisi tawar mereka akan kuat dan menjadi price maker atau penentu harga.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan kolaborasi antar desa dan mencegah kanibalisme antar desa bahwa apabila desa dibiarkan berkompetisi satu dengan yang lain, maka mereka akan saling mematikan dan menguntungkan pelaku ekonomi besar di kota. Desa-desa diajak berkolaborasi, bukan berkompetisi, agar menghasilkan kesejahteraan bersama.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12****Ayat (1)****Huruf a**

Inisiatif usulan dikoordinasikan dengan TKPKP Kabupaten atau TKPKP Provinsi, sehingga menghasilkan kesepakatan.

**Huruf b**

Inisiatif usulan disosialisasikan ke tingkat kecamatan dan desa-desa terkait, oleh TKPKP dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga, sehingga menghasilkan kesepakatan.

**Pasal 13****Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan Ketersediaan Bahan Baku adalah bahwa bahan baku yang digunakan diutamakan berasal dari kawasan perdesaan setempat dan dalam jumlah yang cukup atau memadai, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap kawasan lain. Pengembangan bahan baku menjadi produk unggulan diharapkan mampu menimbulkan multiplier effect yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bahwa ketersediaan SDM yang berkompeten merupakan faktor utama dalam pengembangan produk unggulan. Tanpa adanya SDM yang berkompeten (intellectual capital), maka sumber daya alam tidak akan terkelola dengan optimal.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan Ketersediaan Sarana dan Prasarana adalah sarpras pendukung hingga sarpras tarsportasi, energy dan komunikasi yang mendukung dari proses produksi hingga proses pemasaran. Sarpras seperti jalan, sarpras pengolahan hingga IT harus tersedia untuk medukung kegiatan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan Pasar Jangka pendek dan jangka panjang bahwa Produk tersebut memiliki pasar dan prospek untuk dikembangkan tidak hanya untuk saat ini atau jangka pendek melainkan juga untuk jangka panjang. Perlu diperhatikan apakah produk tersebut dibutuhkan oleh pasar dalam jangka waktu yang lama atau hanya tren sesaat.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan Pasar Domestik dan Ekspor bahwa Produk unggulan harus memiliki nilai jual dan berdaya saing baik di pasar tingkat lokal, regional dan internasional.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan Keterlibatan masyarakat atau UMKM, Bumdesa bersama bahwa Pengembangan produk yang diunggulkan harus melibatkan UMKM dan BUMDesa. semakin banyak UMKM yang terlibat, maka semakin banyak masyarakat yang terlibat. Pemanfaatan masyarakat local yang tergabung dalam UMKM akan membuka banyak lapangan kerja, sehingga masalah pengangguran juga dapat teratasi.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan Kesesuaian dengan Regulasi bahwa perlu adanya regulasi dan deregulasi guna mendukung pengembangan produk unggulan. Apabila terdapat kebijakan Pemerintah atau Pemerintah daerah yang menghambat pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, maka kebijakan tersebut dapat dideregulasi.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan Aspek Lingkungan Pengembangan produk yang diunggulkan harus ramah lingkungan atau tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga pengembangannya berjalan secara berkelanjutan. Proses

produksi yang menghasilkan limbah wajib diperhatikan pengelolaannya.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan Lamanya Masyarakat dalam Melakukan Usaha Tersebut bahwa Kegiatan Pengembangan produk yang diunggulkan merupakan kegiatan yang sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat desa setempat.

#### Pasal 13

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

##### Ayat (6)

Cukup jelas.

##### Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Penetapan kawasan perdesaan, dilakukan apabila usulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 ayat (3)

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 16

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

**Pasal 26****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 27****Ayat (1)**

Penentuan kecamatan atau kawasan di Kabupaten Cirebon yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten Cirebon terutama sistem perdesaan dengan prioritas peruntukan dan jenis komoditas unggulan yang dapat dikembangkan. Dengan contoh yang dapat dikembangkan menjadi kawasan perdesaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sedong dengan prioritas kegiatan atau produk/komoditas unggulan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian (padi, jagung), perkebunan (mangga gedong gincu, pisang, tebu, kelapa, buah naga) peternakan (domba, kambing, sapi), pariwisata alam.
- b. Kecamatan Pasaleman dengan prioritas kegiatan atau produk/komoditas unggulan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian tanaman pangan (padi, jagung) peternakan (domba, ayam pedaging/petelor/kampung), pertambangan; wisata, perikanan budi daya air tawar.
- c. Kecamatan Dukupuntang dengan prioritas kegiatan atau produk/komoditas unggulan yang dapat dikembangkan meliputi pertanian (padi), perkebunan (mangga, pisang, kelapa) peternakan (kerbau, domba, kambing, ayam kampung, itik), perikanan budidaya air tawar, pertambangan, pariwisata alam,

Selain kecamatan atau kawasan sebagaimana dimaksud di atas dapat pula dikembangkan kecamatan lain menjadi kawasan perdesaan sepanjang sesuai dengan RTRW Kabupaten Cirebon terutama sistem perdesaan, RPJMD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Dalam menyusun Petunjuk Teknis Badan Kerjasama Antar Desa agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 43  
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 32 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2018  
 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN CIREBON

### FORMAT-FORMAT PENDUKUNG USULAN KAWASAN PERDESAAN

#### CONTOH SURAT USULAN KAWASAN PERDESAAN

....., ..... 201...

Nomor : Kepada  
 Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Cirebon  
 Lampiran : 1 (satu) berkas di  
 Perihal : Usulan Penetapan Pembangunan Sumber  
Kawasan Perdesaan.....

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai hasil musyawarah antar desa Pengusulan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan pada hari/Tanggal :.....  
 Tempat :.....

Telah disepakati usulan kawasan perdesaan.....dengan tema kawasan.....yang meliputi .....desa di Kecamatan.....dengan daftar hadir musyawarah, Deskripsi Kawasan Perdesaan dan peta delineasi kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat ini.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak kiranya dapat dilakukan verifikasi dan proses penetapan kawasan perdesaan sesuai usulan kami.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Pihak-Pihak yang mengusulkan dan Menyepakati

#### 1.Pihak Pengusul

No	Nama	Instansi/Desa	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan

#### 2.Pihak Yang Menyepakati

No	Nama	Instansi/Desa	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan

Tembusan :


1. Yth. Ketua TKPKP Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;

Tabel Deskripsi Kawasan Perdesaan

No	Aspek	Lingkup	Uraian
1	Nama Kawasan	a. Tema kawasan b. Nama Lokasi	
2	Letak Kawasan	a.Kecamatan b.Kabupaten	
3	Wilayah	a.Jumlah kecamatan b.Jumlah dan Nama Desa c. Luas Wilayah d.Desa yang berpotensi sebagai pusat kawasan e. Perkembangan Desa	a.Desa.....Kecamatan..... b.Desa.....Kecamatan..... c.Desa.....Kecamatan..... d.Desa.....Kecamatan..... ....Ha Desa tertinggal :.....unit (nama desa.....) Desa berkembang :...unit (nama desa.....) Desa maju :....unit (nama desa.....) Desa mandiri:....unit (nama desa.....)
4	Potensi Ekonomi	a.Komoditas Kawasan Unggulan b.Komoditas Unggulan Desa 1) Desa..... 2) Desa..... 3) Desa..... 4) Desa.....	a..... dengan luas riil...ha, potensial.....ha b..... dengan luas riil...ha, potensial.....ha a..... dengan luas riil...ha, potensial.....ha b..... dengan luas riil...ha, potensial.....ha
5	Penduduk dan Mobilitas Penduduk	a. Jumlah Penduduk b.Penduduk menetap c.Mata Pencarian penduduk	
6	Sarana dan Prasarana Kawasan yang sudah ada	a.Sarana Pendidikan b.Sarana Kesehatan c.Sarana Ekonomi d.Infrastruktur	
7	Permasalahan yang dihadapi	a.Bidang Infrastruktur b.Bidang Ekonomi c.Bidang Pendidikan d.Bidang Kesehatan	
8	Potensi Rawan Bencana *)	Bencana..... a.Desa..... b.Desa..... c.Desa.....	Luas potensi bencana.....Ha Luas potensi bencana.....Ha Luas potensi bencana.....Ha

\*) Diisi bila ada potensi

## Contoh Peta Delineasi Kawasan Perdesaan



## Kebutuhan Data dan Informasi

Aspek		Rincian Data *)	Wujud data **)	Tampilan
a. Fisik Lahan	dasar	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	Peta, tabel	
		Kondisi iklim (terutama data mengenai curah hujan)	Peta, tabel	
		Topografi	Peta, tabel	
		a. Kemiringan Lereng b. Ketinggian Lahan c. Kecenderungan Bentuk Permukaan Lahan		
		Jenis Tanah	Peta, tabel	
		Penggunaan lahan	Peta, tabel, grafik	
		Kebencanaaan	Peta	
		Kawasan dengan satwa dan ekosistem yang dilindungi	Peta, tabel	
		Data keagrariaan	Peta, tabel	
		a. Status tanah b. Rerata kepemilikan tanah c. Rerata penguasaan lahan		
b. Kependudukan dan Sosial budaya		Jumlah Penduduk	Tabel , grafik	
		Jumlah Penduduk miskin	Tabel , grafik	
		Sebaran penduduk	Peta, tabel	
		Komposisi penduduk	Grafik, tabel	
		a. Jenis kelamin b. Struktur umur c. Mata Pencaharian d. Tingkat pendidikan		
c. Ekonomi		Kondisi Sosial Budaya	Tabel, narasi, deskriptif, foto	
		a. Aktivitas sosial/budaya yang rutin dilakukan		
		b. Organisasi kemasyarakatan		
		c. Kearifan local		
		d. Seni budaya pertunjukan		
		e. Seni kerajinan lokal		

d. Sarana dan prasarana serta pelayanan	dikembangkan	Peta sebaran, tabel, foto tabel, foto Peta jaringan, tabel, grafik, foto
	Pendidikan	
	Kesehatan	
	Pemerintahan	
	Sosial budaya	
	Ekonomi	
	Sarana produksi	
	Transportasi	
	Energi	
	Air bersih	
	sanitasi	
	Irigasi	
	Informasi dan telekomunikasi	
	Kondisi infrastruktur	
e. Perkembangan Desa	Desa tertinggal :.....unit (nama desa.....)	Tabel
	Desa berkembang :.....unit (nama desa.....)	
	Desa maju :.....unit (nama desa.....)	
	Desa mandiri:.....unit (nama desa.....)	

Keterangan :

\*) penekanan rincian data disesuaikan dengan masing-masing tema kawasan

\*\*) Peta diupayakan menggunakan skala 1: 5 0000 atau sekurang-kurangnya 1 : 25 0000

Contoh Peta delineasi dan susunan fungsi kawasan perdesaan



Contoh jenis klaster dan sasarnya

Klaster	Sasaran Klaster (Dicapai dalam Waktu Lima
Padi	Luas sawah 1000 Ha dengan Indeks Pentanaman (IP) 300
Lada	Luas lada 1000 Ha dengan produksi rata-rata .... Diekspor ke Eropa
Destinasi wisata alam	Kunjungan wisatawan ... orang/tahun

Pendukung	Tersedianya layanan pendukung dalam bentuk: a. Jalan penghubung antar desa b. Bank/LKM c. Puskesmas rawat inap d. SMK e. Pabrik pengolahan lada f. Sumber air bersih g. PLN
-----------	--

**Contoh Format Analisis Klaster Komoditas A**

No	Sub Sistem *)	Program/Kegiatan yang sudah dilaksanakan			Isu Strategis (Permasalahan), kebutuhan, komponen terkait			Keterangan n***
		Komponen	Program/kegiatan	Permasalahan yang ditemukan	Kebutuhan Kegiatan **)	Komponen pelaksana **)		
1	Sarana dan prasarana***)	Dinas PUPR	Peningkatan saluran irigasi/drainase		Pembangunan jembatan pada saluran tersier	Dinas PUPR kab Dinas Sumber daya Air Prov	Kegiatan baru	
2	Budidaya***)	Dinas Pertanian	Bantuan bibit padi unggul	Kegiatan Penyuluhan terbatas	Penyuluhan budidaya padi unggulan		Kegiatan lanjutan	
3	Pengolahan							
4	Pemasaran							

\*) Subsistem disesuaikan dengan klaster

\*\*) Skala kewenangan desa dilaksanakan oleh Desa

\*\*\*) Program regular/lanjutan/baru

\*\*\*\*) Contoh pengisian tabel

**Contoh Format Analisis Klaster Pendukung**


No	Sub Sistem *)	Program/Kegiatan yang sudah dilaksanakan		Isu Strategis (Permasalahan), kebutuhan, komponen terkait			Keterangan* **
		Komponen	Program/kegiatan	Permasalahan yang ditemukan	Kebutuhan Kegiatan **)	Komponen pelaksana **)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	Disdik	Pembangunan SMP	Kondisi ruang rusak berat  Ruang kelas yang ada tidak mampu menampung siswa yang mendaftar	Rehab ruang kelas  Pembangunan /Penambahan ruang kelas baru	Disdik  Disdik	Kegiatan baru  Kegiatan lanjutan
2	Kesehatan***)	Dinkes	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	Rawat Inap belum optimal karena listrik terbatas	Layanan Puskesmas rawat inap	Dinkes	Kegiatan reguler
3	Infrastruktur/jalan	Dinas PUPR	Pembangunan jalan	Jalan poros penghubung desa pusat kawasan dan desa pendukung kawasan sebagian berlubang dan ada yang	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan  Peningkatan jalan	Dinas PUPR  Dinas PUPR	Kegiatan lanjutan  Kegiatan baru

				rusak berat			
4	Transportasi						
5	Permodalan/ Perbankan						
6	Energi						
7	Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UKM	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Produk kerajinan tangan/souveni r dari usaha mikro masih sederhana, monoton dan belum bisa dipasarkan dengan baik	Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi UKM Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	Program/ kegiatan baru
8	Dst					Dinas Koperasi dan UKM	Program/ kegiatan baru

Keterangan

- \*) 1. Komponen pelaksana : instansi lintas sektor di tingkat pusat/daerah, Pemerintah Desa, organisasi masyarakat atau badan usaha
- \*) 2. Skala kewenangan desa dilaksanakan oleh Desa
- \*\*) Program/kegiatan regular/lanjutan/baru
- \*\*\*) Contoh pengisian table

Contoh Format Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan



Tujuan Bersama Pembangunan Kawasan : .....

Sasaran Bersama Pembangunan Kawasan : .....

**Tabel 4.5**  
**Contoh Matrik Kegiatan (Program) Pembangunan Kawasan Perdesaan**

No	Komponen <sup>*)</sup>	Program	Lokasi (Desa)	Kegiatan <sup>*)</sup>	Volume <sup>**)</sup> Tahun Ke-	Satuan	Jumlah Dana Tahun Ke- (juta Rupiah)	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP <sup>*6)</sup>	
								1	2	3	4	5		
A	Pembangunan Klaster Padi	A,B,C,D												
1	Ditjen Peleburan Umum	Pembangunan Sistem primer	B,C,D	1	1	Km	400	400	400	400	400	400	APBN	
2	Dikstruktur	Percetakan sawah	B,C,D	250	250	Ha	500	500	500	500	500	500	APBN	
3	Gospoltran	Koordinasi Penetralahan Sawah	B,C,D	15	15	-	kelompok	2	2	2	2	2	Swdaya	
4	Ditjen PKP	Rantau traktor	B,C,D	10	10	-	-	Unit	500	500	500	500	500	APBN

<sup>\*)</sup> Dikendali dan koordinasi  
\*\*\*) Anggaran/Pabrik

<sup>\*\*) Nominal dana  
\*\*\*\*\* Tingkat  
Inisiatif/Rasio</sup>

\*\*\* Cukup dengan persentase 100% dalam satu tahun, untuk meningkatkan tingkat di-

APBN, APBD, APBD-P, APBD-PK, APBD-PK

\*\*\*\* Indikator tingkat pencapaian kerja ditentukan berdasarkan sejumlah program/kegiatan pada awal periode RPJK yang mencapai target kinerja selama dilaksanakan selama setiap tahunnya. Sementara itu kondisi kinerja akan perbaiki selama dilaksanakan selama periode RPJK tersebut berdasarkan acuan indikator kinerja pada akhir periode. Rincian indikator kinerja selama periode ini dapat dilihat pada bagian indikator kinerja pada akhir periode.

\*\*\*\*\* Diumumkan dalam masing-masing item set (Gambar 9)

Contoh Format Berita Acara Kesepakatan Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan

### BERITA ACARA

#### KESEPAKATAN MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.....KABUPATEN CIREBON

Pada hari ini,

Hari/Tanggal :.....

Waktu/Jam :.....

Tempat :.....

Telah diselenggarakan forum konsultasi (Kolaborasi) rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).....yang dihadiri oleh BKAD, Camat, SKPD terkait dan para pemangku kepentingan lainnya sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Forum Konsultasi (Kolaborasi) Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata ..... :

#### MENYEPAKATI

Model Sinergisme, tujuan, sasaran, kegiatan dan pelaksana kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini yang akan ditindaklanjuti dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata yang dituangkan dalam peraturan Bupati Cirebon.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 201....

Pimpinan Sidang\*,

Mewakili Peserta Forum Konsultasi Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda tangan
1				
2				
dst				

Catatan :

\*) Pimpinan sidang adalah Ketua TKPKP Kabupaten

**BUPATI CIREBON,**

TTD

**SUNJAYA PURWADISAstra**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 32 SERI B.24

Contoh Format Berita Acara Kesepakatan Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN**  
**PERDESAAN.....KABUPATEN CIREBON**

Pada hari ini,

Hari/Tanggal :.....

Waktu/Jam :.....

**Tempat** :.....

Telah diselenggarakan forum konsultasi (Kolaborasi) rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).....yang dihadiri oleh BKAD, Camat, SKPD terkait dan para pemangku kepentingan lainnya sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

## Forum Konsultasi (Kolaborasi) Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata .....

## MENYEPAKATI

Model Sinergisme, tujuan, sasaran, kegiatan dan pelaksana kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini yang akan ditindaklanjuti dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata yang dituangkan dalam peraturan Bupati Cirebon.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sidang\*,

Mewakili Peserta Forum Konsultasi Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda tangan
1				
2				
dst				

Catatan :

<sup>\*)</sup> Pimpinan sidang adalah Ketua TKPKP Kabupaten

## **BUPATI CIREBON,**

TTD

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 201

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 32 SERI E.24